



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Lendongan III, Kampung Petta Barat, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lendongan III, Kampung Petta Barat, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Maret 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan e-court yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/09/VIII/2007, tertanggal 02 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian berpindah ke kediaman bersama di Kampung Petta Barat sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas dan pada bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon masih serumah akan tetapi sudah pisah ranjang sampai saat ini;
 3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak berumur 26 tahun dan telah menikah;
 - 3.2. Anak berumur 22 tahun dan telah menikah;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar bulan Juli 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa Termohon sering kali menghina Termohon di khalayak ramai;
 - 4.2. Bahwa Termohon sering kali mengumbar masalah dan aib rumah tangga di khalayak ramai bahkan sampai memposting di social media *Facebook* milik Termohon;
 - 4.3. Bahwa Termohon sering kali meminta untuk diceraikan;
 - 4.4. Bahwa sejak bulan Desember 2022 Termohon sering kali turun dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2023 dimana pada saat itu terjadi perselisihan dikarenakan pada saat Pemohon menanyakan apa keinginan Termohon, Termohon malah menghina Pemohon dan meminta untuk diceraikan sehingga diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;
 6. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan;
 7. Bahwa pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 29 Maret 2023 dan tanggal 5 April 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan Pemohon menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, namun karena Termohon tidak pernah hadir ke

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya ketidakhadiran Termohon di depan persidangan tidak dengan alasan yang sah secara hukum, sehingga Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Termohon, namun meskipun tidak ada persetujuan dari Termohon, karena perkara ini didaftarkan secara elektronik/ e_litigasi, maka persidangan dalam perkara a quo dilaksanakan persidangan secara elektronik;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga peintah untuk melaksanakan mediasi bagi Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 60/09/VII/2007 pada tanggal 2 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) serta tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7103082804750001 atas nama Pemohon (Pemohon) bukti tersebut telah diberi bermeterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2) serta diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1: **Saksi I**, tempat tanggal lahir Petta, 10 Agustus 1978, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Petta Timur (pasar ikan) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi temannya Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Petta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak lagi harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar serta melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi ke rumah Pemohon dan Termohon, pada saat itu saksi mengantar audio mobil milik Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar Termohon menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon adalah orang miskin dan tidak punya apa-apa, bahkan Termohon berkata cerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sering dihina oleh Termohon;
- Bahwa kurang lebih 6 (enam) bulan ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Saksi 2: **Saksi II**, tempat tanggal lahir 12 Mei 1983, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lendongan III Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Bahu;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sri Wahyuni dan Sri Rahayu, kedua anak tersebut telah menikah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sering menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon orang miskin dan tidak punya apa-apa;
- Bahwa saksi juga seringkali mendengar Termohon mengucapkan kata-kata cerai jika mereka bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berulang kali mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon, waktu itu saksi membawa mobil rental Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah selama Pemohon tinggal bersama dengan Termohon, Termohon tidak pernah memasak atau mencuci pakaian Pemohon jadi Pemohon sendiri yang melakukan pekerjaan rumah tangga, Termohon hanya duduk menjaga warung;
- Bahwa saksi tidak lagi melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama selama kurang lebih 6 (enam) bulan ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tinggal di rumah lain sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau hidup lagi dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sidang, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 29 Maret 2023 dan tanggal 5 April 2023, relaas pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai Pasal 146 R.Bg. jo Pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo Pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilakukan, maka persidangan dilanjutkan dengan diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai sebagaimana petitum poin 2 dengan alasan bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup harmonis hingga memiliki 2 (dua) orang anak namun sejak bulan Juli tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, hal tersebut disebabkan Termohon seringkali menghina Termohon di khalayak ramai, Termohon juga seringkali mengumbar masalah dan aib rumah tangga di social media (facebook), bahkan Termohon seringkali meminta untuk diceraikan dan sejak bulan Desember 2022 Termohon seringkali pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Perselisihan dan pertengkar tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan dan Termohon dianggap telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil gugatan Pemohon karena tidak hadir dipersidangan, namun Pemohonlah yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Juli 2007 sampai sekarang belum bercerai, relevan dengan posita angka 1 yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sebagaimana Pasal 285 R.Bg sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan Penduduk Kabupaten Kepulauan Sangehe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna, maka bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II keduanya telah dewasa, berakal sehat memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah didepan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil pasal 172 R.Bg, keterangan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima telah sesuai dengan Pasal 308-309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, bahkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi di harapkan oleh keduanya, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling mempedulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pula di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (Mitsaqon ghalidlon) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon seperti yang diperlihatkan Pemohon yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon, sementara pihak Termohon sendiri juga tidak ada keinginan yang kuat menggunakan hak-haknya di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dengan

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, maka ini merupakan suatu fakta yang mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan perkawinannya tidak ada lagi kedamaian dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi serta tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan perkara *aquo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) hal mana sesuai dengan kehendak Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *Juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh **Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.**, dan **Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Sakinah, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2023 Masehi.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp120.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp490.000,00

(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)